



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Daerah perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui Perpustakaan;
- b. bahwa Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, perlu dikembangkan dan didayagunakan keberadaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

9.

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
9. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) eksemplar.
10. Sudut Baca adalah tempat yang terletak di tempat di sudut ruangan dan/atau fasilitas umum yang dilengkapi dengan koleksi buku.
11. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.

12. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, baik perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggara dan Pengelolaan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat, yaitu proses pendidikan yang dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan tanpa dibatasi oleh usia;
- b. demokrasi, yaitu pengambilan keputusan dimana semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama;
- c. keadilan, yaitu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang;
- d. keprofesionalan, yaitu layanan atau jasa sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang dijalannya dan menerima upah atas jasa layanannya;
- e. keterbukaan, yaitu bagaimana masyarakat dapat dilayani dan mendapat akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan;
- f. keterukuran, yaitu pedoman atau prinsip yang distandarkan mengandung standar kualitas mutu tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
- g. manfaat, yaitu segala upaya dalam penyelenggaraan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lembaga dan sumber daya manusia didalamnya;

- h. kemitraan, yaitu kerjasama organisasi atau lembaga dengan organisasi lain baik pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan atau organisasi internasional untuk memajukan organisasi atau lembaga tersebut baik ditingkat lokal, nasional dan regional; dan
- i. kearifan lokal, yaitu bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dan diwariskan secara turun temurun.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan layanan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial;

- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- h. menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- j. pengembangan koleksi muatan lokal Daerah sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi dalam bentuk tercetak, terekam, dan digital.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca pada tempat dan/atau fasilitas umum.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, didaftarkan pada Dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Perpustakaan, paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat, paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan Sudut Baca, paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Sudut Baca; dan
 - b. sarana dan prasarana Sudut Baca.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Pemerintah;
 - b. Perpustakaan Provinsi;
 - c. Perpustakaan Daerah;
 - d. Perpustakaan Kecamatan;
 - e. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - f. Perpustakaan Masyarakat;
 - g. Perpustakaan Keluarga;
 - h. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan harus menjaga dan mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.

- (5) Khusus Pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan hanya boleh membaca di tempat/fotocopy dan tidak boleh dibawa pulang.
- (6) Tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan
Pasal 10

Jenis Perpustakaan terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 1
Perpustakaan Umum
Pasal 11

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa / Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial, teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan Perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 12

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendorong peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Paragraf 3

Perpustakaan Khusus

Pasal 13

Perpustakaan Khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 14

Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

Paragraf 4

Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa/Kelurahan.

- (2) Pembentukan Perpustakaan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat dibentuk organisasi pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, dengan ketentuan :

- a. susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan; dan
- b. pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa/Lurah merupakan penanggung jawab Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah merupakan Pembina Perpustakaan Desa/Kelurahan.

BAB V

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan terdiri :
 - a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.

BAB VI

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 20

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan/atau tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 21

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan penyelenggara Perpustakaan;
- b. pembinaan Sumber Daya Manusia;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk menjadi tenaga perpustakaan yang profesional; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VII

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jaringan Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2

Pasal 24

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Dalam mempercepat budaya baca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, proporsional, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam memberdayakan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. trophy/piala;
 - c. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan
 - d. dana pembinaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 11.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001